

ABSTRAK

Proses mediasi perkara perdata di pengadilan bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Mediasi telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang secara eksplisit memberikan kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim pemeriksa perkara dan hakim yang ditunjuk sebagai mediator wajib membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya untuk mengetahui hambatan bagi mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dan untuk menemukan langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas hakim di pengadilan tidak hanya terbatas sebagai pemeriksa perkara saja, namun di lain kesempatan dapat sebagai mediator dalam proses mediasi. Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh mediator hakim, sehingga pelaksanaan mediasi dirasakan kurang maksimal. Hambatan tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor internal (mediator hakim itu sendiri) dan faktor eksternal (para pihak). Faktor internal yang dimaksud adalah mediator hakim merasa keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah hakim, dan keterbatasan tempat karena mediator hakim tidak dapat melaksanakan mediasi di luar pengadilan. Sementara faktor eksternal yang dirasakan adalah agak sulitnya menganalisis para pihak yang tidak beritikad baik, para pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, kuasa hukum para pihak yang mendesak agar kliennya tidak berdamai, dalam pelaksanaan mediasi tidak ada yang hadir, dan para pihak yang mempunyai sifat egois dan gengsi yang tinggi.

Kata Kunci: *Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Mediasi, Mediator Hakim*